



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 71 TAHUN 2025

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN
RAKYAT ARTHA PERWIRA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Perwira serta mendukung Program *The Development of Integrated Farming System in Upland Areas Project (UPLAND)*, Pemerintah Daerah melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 mengalokasikan tambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Perwira sebesar Rp1.062.500.000,00 (satu miliar enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah, pelaksanaan tambahan penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Perwira Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Perwira (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 146);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 147);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA PERWIRA TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Perwira Tahun Anggaran 2025.

Pasal 2

- (1) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp1.062.500.000,00 (satu miliar enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk mendukung Program *The Development of Integrated Farming System in Upland Areas Project (UPLAND)* melalui kredit/pembiayaan kepada petani/peternak dan/atau korporasi petani.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 3

Dengan dilakukannya penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka jumlah Penyertaan Modal dari Pemerintah Daerah di Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Perwira yang semula Rp10.850.000.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) menjadi Rp11.912.500.000,00 (sebelas miliar sembilan ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 4

Dengan dilakukannya penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka:

- a. Dewan Pengawas Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Perwira berkewajiban melakukan pembinaan atas pemanfaatan tambahan penyertaan modal; dan
- b. Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Perwira berkewajiban mengelola tambahan penyertaan modal tersebut secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 16 Oktober 2025
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

FAHMI MUHAMMAD HANIF

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 16 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI
BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 71

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SOLIKHUN, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP.19730310 199903 1 007

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

